

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tujuan Nasional Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia haruslah dilindungi dan dijaga oleh setiap manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesehatan juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia.

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang memadai maka pemerintah maupun swasta menyediakan instansi pelayanan kesehatan yang disebut sebagai rumah sakit. Rumah sakit merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan program secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di sediakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan semakin besar pula.¹

Perkembangan dan penemuan peralatan medik yang canggih dan kompleks mulai banyak dipergunakan di rumah sakit moderen. Pula perkembangan

¹ Bahder johan, ” *hukum kesehatan pertanggung jawaban dokter*”(Jakarta : PT. rineka cipta, 2005) hal. 5

pengetahuan cara bagaimana menyembuhkan suatu penyakit menimbulkan suatu pandangan umum seolah – olah dokter moderen dapat menyembuhkan segala penyakit. Iklan – iklan juga membantu pemikiran tersebut. Maka jika timbul ketidak berhasilan, pasien dan keluarganya akan merasa kecewa. Apabila timbul tuntutan malpraktek medic kepada seseorang dokter atau rumah sakit, adalah wajar jika terdapat perbedaan pendapat.²

Banyaknya kasus – kasus serta gugatan dari pihak pasien yang melibatkan suatu rumah sakit akibat dari pasien tidak puas atau malah dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Semakin sadar masyarakat akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan hak dan kewajibannya dan semakin luas pula suara – suara yang menuntut agar hukum memainkan peranannya dibidang kesehatan. Hal ini pula yang menyebabkan masyarakat (pasien) tidak mau lagi menerima begitu saja cara pengebotan yang dilakukan oleh pihak medis. Pasien ingin mengetahui sebagaimana tindakan medis dilakukan nantinya menderita kerugian akibat kesalahan dan kelalaian pihak medis.³

Dalam pertanggung jawaban hukum seorang dokter sebagai penganban profesi, dokter harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Karena tanggung jawab dokter dalam hukum sedemikian luasnya.⁴ Sehubungan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata salah satunya yaitu pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum. Ada 3 prinsip pertanggung jawaban perdata yang diatur di dalam BW, yaitu:⁵

² J.Guwandi, SH “*pengantar ilmu hukum medic & bio – etika*” (Jakarta: balai penerbit, fakultas kedokteran UI, 2009) hal. 15

³ Seojami, “*beberapa permasalahan hukum dan medic*”(bandung : citra Aditya, 1992) hal. 9

⁴ anny isfandyarie, “*tanggung jawab hukum dan sanksi bagi dokter buku 1*”(Jakarta: prestasi pustaka, 2006) hal. 3

⁵ *Ibid.*, hal. 7

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian (pasal 1365 BW)
2. Seseorang bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati – hati (pasal 1366 BW)
3. Seseorang harus memberikan pertanggung jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya (pasal 1367 BW)

Unsur – unsur yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan tuntutan perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, ada kesalahan. Dalam menentukan kesalahan dokter, kita harus mengacu kepada standar profesi, sehingga dalam pelaksanaan praktik kedokteran, perbuatan melawan hukum dapat diidentikan dengan perbuatan dokter yang bertentangan atau tidak sesuai dengan standar profesi yang berlaku bagi pengembangan profesi dibidang kedokteran.⁶

Suatu kelalaian dalam bidang medic bisa mempunyai jangkauan yang sangat serius, karena menyangkut kesehatan bahkan sampai nyawa manusia. Salah satu kelalaian medic adalah: apabila seseorang tidak bertindak hati – hati dan teliti menurut ukuran wajar dalam situasi tersebut, tidak bertindak menurut kewajiban untuk berhati – hati sesuai dalam situasi dan keadaan orang, sehingga tidak sampai mengakibatkan kerugian atau kehilangan.⁷

Seperti diantaranya teknologi kedokteran bidang kandungan dan kebidanan, salah satunya adalah dengan adanya persalinan melalui bedah Caesar. Pada awalnya, cara ini ditempuh ketika seseorang ibu yang akan melahirkan dengan bedah Caesar menjadi hal yang menakutkan karena beresiko kematian atau diawali dengan adanya kematian.

⁶ *Ibid.*, hal. 11 - 12

⁷ *op cit*, hal. 80

Tak sedikit wanita hamil yang memilih untuk operasi caesar dari pada melahirkan secara normal. Salah satu alasannya adalah untuk menghindari rasa sakit yang berlebihan. Namun bahwa operasi caesar juga memiliki resiko yang membahayakan. Operasi caesar dapat menyebabkan dinding perut yang disayat serta Rahim menjadi iritasi bahkan infeksi. Infeksi biasanya dapat terjadi di sekitaran sayatan perut, didalam Rahim atau di dekat kandung kemih. Selama proses operasi berlangsung, ada kemungkinan untuk kehilangan darah yang berlebihan, yang kemudian dapat menyebabkan anemia. Banyak wanita yang harus mendapatkan tranfusi darah setelah operasi.⁸ Oleh karena itu di perlukan nya persiapan yang cukup matang untuk melaksanakan operasi Caesar agar tidak terjadi kesalahan atau kecalaan dalam persalinan.

Seperti dikatakan dalam undang – undang RI 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran adalah “ rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Dalam menangani pasiennya, seorang dokter harus melakukan suatu upaya yang dapat dipercaya oleh pasiennya karena keilmuannya tersebut. Yang harus di perhatikan oleh seorang dokter dalam menjalankan praktek kedokterannya adalah bahwa dia harus tahu dan memenuhi kewajibannya, yang mana setiap kewajiban seorang dokter adalah hak dari seorang pasien. Kesemuanya telah diatur dalam aturan perundang – perundangan.⁹

Dalam menangani operasi Caesar faktor keahlian dokter dan ketersediaan alat pendukung operasi menjadi hal yang mutlak diperhatikan. Dokter sebagai pelaksana operasi Caesar harus memiliki keahlian yang memadai, dan mampu menggunakan alat – alat yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi Caesar. Ini menjadi perhatian karena pada keputusan dokterlah dilaksanakanya operasi Caesar, dan dokter pulalah yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan

⁸ kompas.com “7 operasi sesar yang perlu diketahui ibu hamil”
<https://lifestyle.kompas.com/read/2016/07/26/080000023/7.Risiko.Operasi.Sesar.yang.Perlu.Diketahui.Ibu.Hamil>, di akses pada tanggal 15 april 2018

⁹ Dr. H. Destriza Ratman, MH.kes. “*aspek hukum penyelenggaraan praktek kedokteran dan malpraktek medic*” (bandung : CV keni media, 2014), hal. 6 -7.

operasi Caesar. Pada kondisi ini, dokter menjadi tumpuan utama, jika berhasil, maka itu adalah hal yang biasa dan memang sudah menjadi hal yang wajar terjadi. Akan tetapi, jika menemui kegagalan atau ditemukan dampak negative setelah dilaksanakan operasi Caesar tersebut, maka dokter jugalah yang paling disorot.

Pada penulisan ini penulis mengangkat kasus pada putusan melakukan analisis, pada kasus ini, pada awalnya istri penggugat ingin melakukan operasi Caesar yang ke 4 kalinya dengan dokter tamtam di rumah sakit metropolitan medical center, dokter tidak memberi tahu dampak apa saja yang terjadi dalam operasi Caesar ke 4 kalinya ini. Di saat proses operasi istri tergugat memiliki hb 9,1 dan dokter tidak memberi tau kepada penggugat maupun istri penggugat tentang dampak bila melakukan operasi Caesar dengan hemoglobin disekisaran 9,1. Saat operasi berlangsung istri penggugat mengalami pendarahan hebat dan dokterpun tidak mempersiapkan transfusi darah padahal operasi ini termasuk operasi yang direncanakan bukan operasi mendadak, dan saat melakukan operasi terhadap istri penggugat dokter melakukan operasi tersebut sendiri tanpa didampingi asisten dokter. Oleh karena itu dokter termasuk tidak disiplin dalam melayani pasien sehingga pasien meninggal dunia dan menyebabkan penggugat mengalami kerugian materil maupun imaterial.

Dalam pengadilan negeri Jakarta selatan nomor 484/Pdt.G/2013/PN.JKTSel. dalam konvensi dan rekonvensi bahwa oleh karena gugatan penggugat konvensi tuntutan pokoknya ada yang dikabulkan, maka jika ditilik dari tuntutan gugatan kedua pihak yang dikabulkan, pada hakekatnya penggugat konvensi/ tergugat rekonvensi adalah pihak yang dimenangkan, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan.

Dalam pengadilan tinggi nomor 66/PDT/2016/PT.DKI. berdasarkan pertimbangan – pertimbangan maka putusan pengadilan negeri Jakarta selatan tanggal 23 juli 2014 tidak dapat diperthankan dan harus dibatalkan, majelis

hakim tingkat banding akan mengadili dengan menolak gugatan pernggugat sekarang terbanding seluruhnya.

Dalam putusan kasasi nomor 1001 K/pdt/2017 mahkamah agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi henry kurniawan tersebut dan membatalkan putusan pengadilan tingga Jakarta tanggal 14 maret 2016 yang membatalkan putusan pengadilan negeri tanggal 23 juli 2014

Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memberi judul “PEMENUHAN UNSUR – UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN OPERASI CAESAR” (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1001 K/pdt/2017)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan operasi caesar?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perbuatan melawan hukum putusan nomor 1001 K/pdt/2017 terkait dengan prosedur pelaksanaan operasi Caesar?
3. Bagaimana pandangan islam dalam perbuatan melawan hukum terkait dengan prosedur pelaksanaan operasi?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumus masalah tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis unsur – unsur apa saja dalam perbuatan melawan hukum terkait prosedur pelaksanaan operasi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum terkait prosedur pelaksanaan operasi dalam putusan nomor 1001/K/pdt/2017

3. Untuk menganalisis pandangan islam dalam melakukan kesalahan prosedur pelaksanaan operasi

D. Manfaat penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum kesehatan

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan tentang hukum kesehatan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.¹⁰ Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹¹

¹⁰ Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

¹¹ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),, hal. 51.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹²

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. peraturan pemerintah no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
2. peraturan menteri kesehatan no 1438 tahun 2010 tentang standar pelayanan kedokteran
3. kitab undang undang hukum perdata

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun

¹² *Ibid.*, Hal. 9-10

¹³ *Ibid.*, Hal 52

¹⁴ *Ibid.*, hal 52.

berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵ Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis alat pengumpulan data studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara sebagai data pelengkap.

4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.¹⁶ Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Hukum Kesehatan, adalah semua ketentuan yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan.¹⁷
2. Pasien menurut undang – undang no.29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 1 adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

¹⁷ Indonesia, undang – undang RI tentang “*hukum kesehatan*” no. 23 tahun 1992.

yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

3. Operasi Caesar, pembedahan yang dilakukan dengan pengirisan dinding perut dan peranakan untuk melahirkan (mengeluarkan) janin.¹⁸
4. Praktek kedokteran menurut UU RI nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan
5. Standar prosedur operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/ langkah – langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu yang memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat fasilitas kesehatan berdasarkan standar profesi.¹⁹
6. Malpraktek adalah praktik yang dilakukan salah, tak tepat, menyalahi undang – undang, kode etik.²⁰
7. Hemoglobin (Hb) adalah metaloprotein (protein yang mengandung zat besi) di dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru – paru ke seluruh tubuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

1. Bab I : Pendahuluan
 - a. Latar Belakang Masalah

¹⁸ <https://kbbi.web.id/bedah>, dikases pada tanggal 20 juli 2018

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, pasal 1(1), no 1438/MENKES/PER/IX/2010

²⁰ Kamus Kedokteran Indonesia, thn 2008, hal. 500

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

b. Rumusan masalah

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

b. Tujuan dan Manfaat

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

c. Kerangka Konseptual

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

d. Metode Penelitian

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang pemenuhan unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan operasi caesar

3. Bab III : Pembahasan

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

4. Bab IV : Pembahasan dalam Perspektif Agama Islam

Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai Praktek Hukum unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan operasi caesar

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.